

BAB V

PEMBAHASAN

A. **Optimalisasi *Fundraising* dana Zakat Infaq Sedekah pada Pegawai Negeri Sipil dan Pengusaha di BAZNAS Tulungagung.**

Sesuai dengan pendapat Hotngiar Saringoringo yang mengatakan optimalisasi merupakan proses pencarian solusi terbaik yang bisa dicapai atau menjadikan paling tinggi, sehingga dapat dilihat menjadikannya maksimal, bentuk maksimalisasi digunakan jika tujuan pengotimalan berhubungan dengan penerimaan dan sejenisnya. Optimalisasi merupakan usaha-usaha memaksimalkan kegiatan, sehingga mewujudkan keuntungan yang dikehendaki.¹⁰⁸ Sehingga BAZNAS dalam upaya memaksimalkan optimalisasi *fundraising* melakukan berbagai kegiatan sesuei UU No. 23 tahun 2011 Bab II pasal 7 yaitu perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengumpulan, dan pendistribusian.

Dalam optimalisasi menurut Hotngiar Saringoringo ada 3 elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi yaitu tujuan, alternative keputusan dan sumberdaya yang dibatasi yaitu :

1. Tujuan

Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimisasi atau minimisasi.

Maksimisasi digunakan apabila tujuan pengoptimalan berhubungan dengan

¹⁰⁸ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). hlm.4

keuntungan penerimaan, dan sejenisnya, dalam BAZNAS tujuan dari optimalisasi *fundraising* pada PNS dan pengusaha adalah memperoleh dana ZIS sesuai dengan jumlah PNS dan pengusaha yang berada di Tulungagung. Sedangkan minimalisasi digunakan dengan tujuan pengoptimalan yang berhubungan dengan biaya waktu jarak dan sejenisnya, di BAZNAS Tulungagung tentunya dalam hal ini dimana meminimalisasi biaya yang dikeluarkan untuk contohnya dengan mengadakan *grand* sosialisasi yaitu pada acara RAKERDA yang memang mengundang seluruh elemen instansi di Tulungagung dengan hal ini bisa menghemat biaya yang dikeluarkan.

2. Alternative keputusan

Alternative keputusan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan. Di BAZNAS Tulungagung dalam upaya pengoptimalan *fundraising* maka melakukan perencanaan-perencanaan terlebih dahulu langkah apa yang akan diambil dalam *fundraising* dana ZIS pada PNS dan pengusaha setelah itu baru membuat keputusan pelaksanaan dari rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan utama.

3. Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi, untuk mencapai optimalisasi maka setiap bidang di BAZNAS baik dari segi

fundraising, pengumpulan, pendistribusian ada SDM yang memang mahir dibidang itu, sehingga *fundraisin* akan lebih optimal.

Dalam pencapain optimalisasi menurut Soffian Assauri adanya unsur-unsur Strategi dalam pencapain optimalisasi tersebut diantaranya yaitu¹⁰⁹ :

a. Gelanggang aktivitas atau arena

Gelanggang aktivitas atau arena merupakan dimana organisasi beroperasi, Arena ini sangat mendasar bagi pemilihan keputusan oleh para orang strategis. Yaitu dimana atau diarena apa organisasi akan beraktivitas. Unsur arena ini merupakan unsur yang ditentukan dalam menetapkan visi atau tujuan yang lebih luas dari unsur strategi itu sendiri. Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Badan Amil Nasional dapat menerima zakat infaq sadekah dan dana social lainnya. Zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan atau disalurkan dengan cara dan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang atau badan lembaga tertentu. Infaq adalah mengeluarkan dari sebagian harta pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukan dalam ajaran islam.

Seperti kabupaten lain, Tulungagung juga mempunyai Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

¹⁰⁹ Sofjan Assauri, *Strategic Management...* , hal. 3

dahulu terletak di pusat Kabupaten Tulungagung, tepatnya berada di sebelah utara Alun-Alun Kabupaten Tulungagung yaitu di Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 45 Tulungagung. Pada tahun 2011, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, nama Badan Amil Zakat berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung berada di Jalan Mayor Sujadi Nomor 172.

Menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, BAZNAS kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung pun melaksanakan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung memenuhi unsur gelanggang aktivitas atau arena.

b. Tahapan rencana yang dilalui

Tahapan rencana yang dilalui merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan strategik dalam upaya pengoptimalan *fundraising*.¹¹⁰ unsur ini menetapkan kecepatan dan langkah-langkah utama pergerakan dari strategik. Perencanaan *fundraising* pada BAZNAS

¹¹⁰ Sofjan Assauri, *Strategic...*, hal. 6

Tulungaung sendiri sudah dilakukan yaitu berupa sosialisasi-sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung..

c. Sarana kendaraan,

Yang digunakan untuk mencapai arena sasaran. Unsur ini harus dipertimbangkan untuk diutuskan oleh para strategis yang berkaitan dengan bagaimana organisasi dapat mencapai arena sasaran, dengan ini BAZNAS memiliki kendaraan pribadi yaitu 1 Mobil dan 2 montor guna untuk melakukan kegiatan jemput zakat maupun pendistribusian.

Fundraising sendiri merupakan penggalangan dana/daya yang dilakukan dengan telaah manajemen pemasaran (*marketing*) motivasi dan relasi¹¹¹. *Fundraising* atau penggalan dana dapat diartikan Sebagai proses pengumpulan sumbangan sukarela dalam bentuk uang atau sumber lainnya, dengan meminta sumbangan dari individu, bisnis, lembaga pemerintah atau yayasan amal.¹¹² Dalam *Fundraising* pada BAZNAS ada beberapa fungsi yang sangat penting yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan atau pengoptimalan *fundraising* tersebut yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengumpulan serta pendistribusian. :

¹¹¹ Atik abidah, “Analisis Strategi Fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS pada lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, *jurnal Kodifikasi*, vol.10.no.1,2016. Hal.169 dalam <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/download/804/pdf>, diakses tanggal 14 September 2018

¹¹² Dadang Prasetyo Jatmiko, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Diandara Kreatif, 2017), hal. 15, dalam <https://books.google.co.id/books?id=rnwtDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q=penggalangan%20dana&f=false>, diakses tanggal 14 September 2018 *hal.15*

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan perancangan penetapan tujuan suatu organisasi mengenai penetapan dan penentuan strategi, kebijakan. Program, prosedur yang digunakan metode-metode, sistem anggaran dan juga standarisasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan

Perencanaan *fundraising* pada Pegawai Negeri Sipil di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung meliputi sosialisasi, sosialisasi ini diantaranya :

a) Sosialisasi kepada instansi-instansi yang berada di Tulungagung dan Unit pengumpulan Zakat se-Kabupaten Tulungagung, Sosialisasi yang setiap tahun dilaksanakan pada bulan Februari pada kegiatan Rapat Kerja Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat kabupaten Tulungagung secara umum dan Unit Pengumpulan Zakat yang ada di Tulungagung secara khusus.

b) Sosialisasi kepada para pengusaha di wilayah Tulungagung.

Sosialisasi ini masih akan dilakukan bulan Mei dengan para keseluruhan pengusaha bukan perorangan pengusaha se Tulungagung. Seperti halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari¹¹³ penelitian yang berjudul “Kajian Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS tahun 2010. Dimana dalam

¹¹³ Dewi Mayang Sari, “Kajian Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2010), dalam http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1236/1/9_87720-DEWI%20MAYANG%20SARI-FSH.PDF, diakses tanggal 07 November 2018

penelitian itu memiliki kesamaan dengan yang dikaji dalam Skripsi ini yaitu sama- sama melakukan *fundraising* dengan menjalin hubungan dengan berbagai perusahaan serta melakukan sosialisai-sosialisasi terhadap mereka terhadap pemahaman ber zakat infaq dan shodakoh.

c) Sosialisasi kepada para TNI dan POLRI

Sosialisasi ini masih akan dilaksanakan dengan memberikan wawasan terkait Infaq dan zakat kepada para TNI dan POLRI di kabupaten Tulungagung.

d) Sosialisasi melalui Famlet.

Sosialisasi melalui famlet dilakukan dengan meberikan informasi tentang zakat dan cara berzakat sebagai sad an Infaq di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung

e) Sosialisasi melalui brosur

Sosialisasi melalui brosur sudah dilakukan sejak february 2018 dengan memberikan informasi yang bersifat universal, antara lain berisis peraturan-peraturan, foto-foto kegiatan, progam Badan Amil Zakat Nsional Tulungagung, alamat E-mail.

f) Sosialisasi melalui Televisi

Sosialisasi melalui televise sudah dilaksanakan pada bulan Februari pada madu Tv. Dalam sosialisasi ini akan dipaparkan sosialisasi bersifat umum atau keseluruhan menegnai Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung

g) Sosialisasi melauai *facebook*

Sosialisasi melalui facebook juga dilakukan sebagai layanan yang memberikan informasi tentang cara berzakat sehingga BAZNAS sebagai layanan yang memudahkan *muzaki* serta *munfik* dalam melakukan pembayaran zakat dan infak.

h) Sosialisasi melalui bulletin

Sosialisasi melalui bulletin dilakukan dengan memaparkan kegiatan atau progam-progam dari BAZNAS Tulungagung juga memaparkan tentang Pegawai Negri Sipil dan PNS di baznas Tulungagung.

i) Sosialisasi melalui kotak amal yang ada dimasjid besar se kabupaten Tulungagung, Perencanaan fundraising zakat dan infaq juga meliputi sosialisasi melalui kotak amal yang ada dimasjid besar sekabupaten Tulungagung. Dengan menempelkan kotak amal tersebut dengan stiker muzaki Corner dengan maksud agar mempermudah PNS atau pengusaha untuk berzakat.

j) Sosialisasi Dinas-Dinas yang ada di Kabupaten Tulungagung

Sosialisasi pada Dinas dilakukan dengan meminta izin dengan mengirimkan surat untuk melaksanakan sosialisasi pada dinas tersebut, atau kata lain melakukan sosialisasi langsung kekantor dinas tanpa mengumpulkan lembaga-lembaga dinas yang ada di Tulungagung dalam sebuah forum.

k) Sosialisasi secara Umum

Sosialisasi dana Zakat Infaq, dan Sedekah pada PNS dan Pengusaha di BAZNAS tulungagung yang paling berpengaruh yaitu pada sosialisasi RAKERDA tetapi sosialisasi tersebut bersifat umum *pertama*, sosialisasi tentang keberadaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai organisasi pengelola zakat hal ini dilakukan masih mengingat banyak masyarakat yang belum mengetahui kemana mereka harus membayar zakat bahkan masih banyak diantara masyarakat yang membayar zakat langsung kepada masyarakat bahkan tokoh agama disekitarnya. Bahkan sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Tulungagung sebagai Organisasi Pengelola zakat yang melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisaian dalam pengumpulan, pendistribsian dan pendayagunaan zakat.¹¹⁴, *Kedua*, sosialisasi terkait kewajiban menunaikan zakat bagi seorang muslim. Hal ini mengingat masih terdapat masyarakat yang tidak tahu akan kewajiban berzakat, yang bukan hanya zakat fitrah tetapi juga zakat mall. *Ketiga*, sosialisasi mengenai perhitungan zakat. Perhitungan yang dimaksud adalah perhitungan zakat mal. Menurut pasal 4, undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat mal meliputi zakat emas, perak, dan logam mulia. Uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa serta *rikaz*. dalam sosialisasi perhitungan zakat, BAZNAS tulungagung akan menjelaskan perhitungan dari setiap golongan zakat mal tersebut, dimana dalam perhitungan zakat mal terdapat ukuran yang berbeda dalam setiap kadarnya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau *actuating* adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi, jadi pelaksanaan artinya menggerakkan orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif

Berikut merupakan pelaksanaan dari perencanaan *fundraising* dana Zakat Infaq Sedekah pada pegawai negeri sipil dan Pengusaha di BAZNAS Tulungagung yang merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran berzakat dikalangan PNS, dapat dilakukan berbagai cara diantaranya :¹¹⁵

- a. Mememberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan sedekah baik dari segi *estimologi,terminologi*. Meskipun kedudukannya dalam ajaran islam sama seperti di BAZNAS bahwa untuk pengoptimalan *fundraising* dana Zakat Infaq Sedekah bagi PNS

¹¹⁵ Romansyah harul, *memungut zakat, ...* hal.37

melakukan sosialisasi pada acara RAKERDA, dimana dalam acara tersebut diawali dengan pemaparan terkait tentang kewajiban zakat.

- b. Manfaat (*benefit*) serta kebutuhan dari zakat, infaq sedekah khususnya untuk pelakunya maupun para musthiq zakat.. Dalam sosialisasi RAKERDA juga dijelaskan bagaiman ruang lingkup zakat hokum zakat, manfaat zakat bagi muzakki dan mustahik.

Pelaksanaan *fundraising* dana Zakat Infaq Sedekah setelah adanya perencanaan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat umum dan Unit pengumpulan zakat kabupaten Tulungagung, Sosialisasi kepada masyarakat umum dan unit pengumpulan zakat se Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan pada bulan februari. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan digedung Balai rakyat dengan peserta sebanyak 479 yang terdiri atas perwakilan desa di Kabupaten Tulungagung, organisasi masyarakat, UPZ Intansi kemenag dan KUA.
- b. Sosialisasi dengan para perkumpulan pengusaha di Tulungagung, Sosialisasi dengan para pengusaha dikabupaten tulungagung belum dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, karena jadwal pelaksanaan yang kan dilaksanakan setelah pemilu.
- c. Sosialisasi dengan para TNI dan POLRI di kabupaten Tulungagung, Sosialisasi dengan para anggota TNI dan POLRI yang berada dikabupaten

tulungagung belum dilaksanakan masih sekedar wacana dan ditentukan kapan pelaksanaanya,

- d. Sosialisai melalui famlet, Sosialisasi melalui famlet secara khusus yang bersifat umum sudah dilakukan.
- e. Sosialisasi melalui brosur, Sosialisasi melalui brosur bersifat universal antra lain berisi peraturan-peraturan, foto-foto kegiatan, Progam Badan Amil Zaat Nasional kabupaten Tulungagung, alamat email, website.
- f. Sosialisasi melalui *banner*, Sosialisasi melalui *banner* bersifat incidental (sewaktu-waktu) artinya dilakukan pada saat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai kegiatan atau acara tertentu. Sosialisasi ini bersifat umum yang dipasang dijalan raya dengan tujuan agar banyak masyarakat yang mengetahui tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BADAN Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
- g. Sosialisasi melalui Televisi, Sosialisasi melalui televise ini dilakukan melalui stasiun televisi Madu TV. Dalam sosialisasi ini akan dipaparkan informasi yang bersifat umum atau kesusruhan mengenai profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung
- h. Sosialisasi Melalui *facebook* , Sosialisasi melalui *facebook* menampilkan kegiatan rakerda ataupun memaprkan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kbupaten Tulungagung.
- i. Sosialisai melauai bulletin, Sosialisasi melalui bulletin sudah berjalan dengan lancar adanya penerbitan bulletin setiap tahun yang memaparkan

tentang kegiatan-kegiatan BAZNAS serta daftar muzakki di BAZNAS tahun lalu semua tertera disitu, adanya bulletin BAZNAS akan lebih meningkatkan kepercayaan aparat muzakki termasuk PNS dan para pengusaha.

- j. Sosialisasi melalui kotak amal, Sosialisasi melalui kotak amal dilakukan di masjid-masjid dengan menempelkan terkait informasi muzakki corner dengan maksud memperkenalkan system pembayaran itu agar lebih mudah para muzaki untuk berzakat khususnya para PNS dan pengusaha karena diditu juga terdapat layanan menjemput zakat.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan *fundraising* yang telah ditetapkan sebelumnya, BAZNAS Kabupaten Tulungagung menggunakan dua metode *fundraising* yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. *Direct fundraising* yang merupakan model menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki atau donator secara langsung ini dilakukan diwujudkan dalam sosialisasi kepada masyarakat umum dan UPZ, sosialisasi melalui kotak amal, dan sosialisai secara umum yang meliputi sosialisai RAKERDA, sosialisai perkumpulan para pengusaha, para TNI POLRI dimana itu merupakan teknik *direct Fundraising*.

Adapun *indirect Fundraising* yang merupakan model penghimpunan yang menggunakan cara-cara atau teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi muzaki atau donator secara langsung sudah dilaksanakan oleh Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, meskipun sosialisasi tersebut tidak

dilakukan secara khusus pada pada Pegawai Negri Sipil dan para pengusaha di Kabupaten Tulungagung tapi sifatnya itu adalah umum,¹¹⁶. Seperti dalam penelitian terdahul yang dilakukan oleh muslihin¹¹⁷ yang berjudul “*manajemen sosialisasi zakat profesi dalam menarik simapati wajib zakat pada BAZNAS kota Mataram dan BAZNAS NTB*” yang menghasilkan penelitian yaitu ada bberapa strategi atau kiat-kiat sosialisasi yang efektif dan menarik dalam menarik simpati calon muzakki diantaranya yaitu dengan metode *indirect Fundraising* yaitu memgandalkan media cetak dan elektyronik yang ada di Mataram, Karena menurut persepsi sebagian masyarakat suatu organisasi dianggap baik karena mengikuti perkembangan teknologi, seperti hal ini BAZNAS menggunakan teknologi Televisi, Instagram,, Facebook, dimana menurut persepsi sebagian dari masyarakat, suatu organisasi akan dikatakan baik apabila mengikuti perkembangan teknologi, hal inilah yang akan berpengaruh pada jumlah *muzaki* pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.¹¹⁸

3. Koordinasi

Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah (depertemen atau bidang-bidang

¹¹⁶ Murtadho Ridwan, “Analisis...”, hal. 301

¹¹⁷ Muslihun, “Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi Dalam Menarik Simapati Wajib Zakat Pada BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS Kota NTB” *Penelitian Keislaman* Vol. 10,No, januarai 2014, <http://ejurnal.iaimataram.ac.id/index.php/lemlit/article/view/17/12>, diakses Pada selasa, 27-11-2018

¹¹⁸ M. Anwar Sani, *Jurus...*, hal. 2

fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, tanpa koordinasi individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi.

Koordinasi yang dilakukan BAZNAS Tulungagung yakni dengan para instansi-instansi yang berada di Tulungagung guna memudahkan BAZNAS dalam melakukan *fundraising* khususnya dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi ke instansi atau Dinas tersebut, Sosialisasi pada Dinas dilakukan dengan meminta izin dengan mengirimkan surat untuk melaksanakan sosialisasi pada dinas tersebut, atau kata lain melakukan sosialisasi langsung ke kantor dinas tanpa mengumpulkan lembaga-lembaga dinas yang ada di Tulungagung dalam sebuah forum.

4. Pengumpulan

Pengumpulan dana ZIS adalah bagaimana BAZNAS melakukan manajemen pengumpulan, manajemen sendiri memiliki arti pekerjaan mental berupa pikiran, intuisi, dan perasaan yang dilaksanakan pada orang-orang dalam organisasi, manajemen merupakan sub system kunci dalam system organisasi dan merupakan kekuatan vital yang menghubungkan semua sub system lainnya.

Manajemen pengumpulan BAZNAS Tulungagung terhadap dana ZIS agar secara optimal ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada BAZNAS maupun UPZ yang nantinya akan mencatat para muzakki yang berzakat dengan sistem-sistem pengumpulan baik secara online maupun secara

langsung. Dalam segi pengumpulan di BAZNAS secara online yaitu menggunakan aplikasi *muzaki corner* dan yang secara langsung yaitu langsung datang ke kantor atau melalui UPZ.

5. Pendistribusian

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampain barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan.¹¹⁹. jika lingkup BAZNAS maka adanya penyaluran atau pendistribusian dana ZIS pada para mustahik. Pendistribusian dilingkup BAZNAS ini ada 2 macam yakni bentuk konsumtif dan produktif, bentuk konsumtif diberikan kepada mereka yang tidak bisa diproduktifkan seperti anak yatim dan lanjut usia, orang sakit dan orang cacat. Sedangkan distribusi zakat yang produktif adalah bagi mereka yang yang kuat bekerja dan bisa melakukan kegiatan yang bersifat produktif. Salah satu program yang dihasilkan oleh BAZNAS Tulungagung untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan mustahik, disamping memberikan bantuan dalam bentuk konsumtif adalah dengan memberikan bantuan berbentuk produktif yang nantinya bantuan produktif ini akan mensejahterakan bagi penerimanya. Program yang digagas baru-baru ini adalah SKSS dan juga ZCD. SKSS adalah program yang direncanakan dari tahun 2017 hingga sekarang yang terpusat pada pembenahan pendidikan bagi penerima bantuannya, hal ini jelas

¹¹⁹Fandy Tjiptono, *strategi pemasaran* (Yogyakarta: Andi,2001)hal.185

dipertimbangkan karena hanya satu orang saja dalam satu keluarga yang akan mendapatkan bantuan ini. Bantuan ini diharapkan dapat mengangkat ekonomi keluarga nantinya.

Program unggulan zakat produktif BAZNAS Tulungagung yaitu ZCD (*Zakat Community Development*) yang baru beroperasi awal tahun lalu. Program ini dirancang dapat mengeluarkan potensi yang ada dalam masyarakat tentang perikanan, program ini masih dalam tahap uji coba dan menyasar kepada para mustahik yang mampu budidaya ikan tetapi tidak memiliki modal yang cukup.

B. Kendala dan solusi bagi *Fundraising* dana Zakat Infaq Sedekah pada Pegawai Negeri Sipil dan Pengusaha di BAZNAS Tulungagung.

Kendala bagi *fundraising* dana zakat Infaq dan sedekah pada Pegawai Negeri Sipil dan Pengusaha di BAZNAS Tulungagung yaitu dalam peran pemerintah belum menaikkan himbaun pada para PNS untuk berzakat di BAZNAS Tulungagung, jika saja himbaun tersebut dirubah menjadi intruksi maka sangatlah banyak perolehan dan Zakat Infaq Sedekah di BAZNAS Tulungagung kususnya dari PNS, karena memang pemerintahan Tulungagung belum berkenan merubah himbaun ke intruksi atau ke peraturan Bupati disebabkan karena adanya masalah politik karena bupati Tulungagung mau mencalonkan lagi takutnya ketika dia memberikan peraturan yang banyak mengandung prokontra nya berpengaruh terhadap pemilih mereka.

Tetapi meskipun sekarang tahun-tahun politik sudah berakhir dan pemerintahan Tulungagung belum juga memberikan tanggapan terkait perubahan himbaun ke intruksi tersebut maka BAZNAS terus mengupayakan memberi solusi dalam *fundraising* dengan selalu mendesak pemerintah kabupaten Tulungagung lewat bapak kesra bapak Suyadi, selain itu BAZNAS juga memberikan acuan yang sudah diterapkan daerah lain yaitu Sulawesi karena memang disana penghimpunan dan pengelolaan zakatnya sudah bagus. Diharapkan acuan tersebut pemerintah kabupaten Tulungagung bersedia menjadikan acuan untuk nantinya pemerintah Kabupaten bersedia menjadikannya peraturan Bupati.

Untuk mengupayak *fundraising* BAZNAS juga melakukan Study banding kedaerah-daerah yang pengelolaanya dan penyauran zakatnya sudah Bagus, penghimpunanya bagus, untuk dijadikan BAZNAS Tulungagung refrensi atau pembelajaran terkait penghimpunan, pengelolaan serta penyaluan dana Zakat Infaq dan Sedekah, karena memang hal ini sangatlah diperlukan mengingat perolehan dana Zakat Infaq Sedekah di daerah Tulngagung sangatlah minim di banding Daerah lain.